



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 498 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :  
1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024  
perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan  
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor  
168/PL.02.2/2102/2024, tentang Penetapan Syarat  
Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk  
Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Karimun Tahun 2024, tanggal 24 Agustus  
2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karimun tentang Penetapan Syarat Minimal

Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 222 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 314 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 321 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024, memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 134.823 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara yang merupakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 atau sejumlah 13.483 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 481 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



R. Dwi Ajeng Indriaswuri